

MITIGASI BENCANA PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

by Mulyani Zulaeha

Submission date: 01-Jun-2023 08:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2106388828

File name: 771-1215-1-SM.pdf (275.16K)

Word count: 5177

Character count: 34144

MITIGASI BENCANA PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

¹Mulyani Zulaeha¹, Lies Ariany², Akhmad Hendryan Dwifama, Rizka Annisa Falmelia, Muhammad Shofwan Ridhani

¹Dosen Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin, Indonesia

²Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dari telah terjadi penanganan tanggap darurat (bersifat reactive), menuju ke mitigasi bencana (bersifat antisipatif) sebagai bagian dari pola manajemen resiko. Melalui pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*), dengan menggunakan penggabungan metode yuridis normatif, hasil analisis data sekunder dan data primer berupa wawancara mendalam, menunjukkan bahwa dalam penanggulangan bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan wewenang sepenuhnya kepada daerah untuk mendesain program pembangunan daerah yang berbasis pada kondisi masing-masing daerah. Desentralisasi pemerintahan dan adanya pemberian kekuasaan dari sistem otonomi daerah dalam menanggulangi bencana dituangkan dalam bentuk kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Melalui kebijakan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana banjir melalui pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Kebijakan dituangkan dalam bentuk pembangunan daerah pada daerah rawan bencana yang diarahkan pada integrasi tindakan mitigasi bencana baik berupa mitigasi struktural (fisik) dan mitigasi non struktural (peraturan dan kebijakan)

Kata kunci : Mitigasi Bencana, Kebijakan Publik, Penanggulangan Bencana, Banjir, Kalimantan Selatan

1. PENDAHULUAN

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai landasan konstitusional bagi pengelolaan lingkungan dan penataan ruang maka didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Salah satu gangguan terhadap alam yang terjadi saat ini adalah berupa banjir. Ini bencana yang tidak pernah di duga sebelumnya melanda Kalimantan Selatan. Bencana banjir yang hampir saja meluluh lantakkan kehidupan masyarakat. Bencana yang menimpa Kalimantan Selatan di pertengahan Januari 2021 ini berdasarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menimpa sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Terlepas dari penyebab banjir ini, hal yang paling utama saat ini dilakukan adalah langkah cepat penanganan dan penanggulangan bencana banjir ini. Sehingga masyarakat yang terdampak oleh musibah banjir ini segera mendapatkan pertolongan. Apalagi dari aspek hukum sudah ada dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bertindak menanggulangi bencana karena melalui desentralisasi pemerintahan dan adanya pemberian kekuasaan dari system otonomi daerah ini, maka penanganan dan penanggulangan banjir



menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1 Adapun dalam Pasal 8 yang menyatakan:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Selanjutnya tanggung jawab dan kewenangan yang di miliki oleh Pemerintah daerah itu, dicoba untuk ditindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dasar lebih lanjut dalam tanggung jawab dan tindakan dari pemerintah daerah.

Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang awalnya bersifat abstrak akan menjadi konkrit apabila sudah diimplementasikan dalam praktek di lapangan terutama saat mencegah dan mengatasi datangnya bencana. Penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi sebelum bencana, pada saat bencana terjadi maupun setelah terjadinya bencana. Dari rangkaian kegiatan penanggulangan bencana tersebut maka salah satu hal yang paling penting adalah upaya nyata untuk mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dari telah terjadi penanganan tanggap darurat (*bersifat reaktif*), menuju ke mitigasi bencana (*bersifat antisipatif*) sebagai bagian dari pola manajemen resiko. Konsep mitigasi bencana ini berbasis adaptasi kearifan lokal masyarakat, karena mitigasi bencana disesuaikan dengan kondisi suatu wilayah tertentu dan jenis bencana yang terjadi.

Perlindungan terhadap ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat dan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Oleh karena itu, dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan harus segera diupayakan untuk dikurangi atau diminimalkan, sehingga keadaan lingkungan hidup tetap menjadi serasi dan seimbang kembali. Konsep ini mencerminkan antara kegiatan pembangunan dengan lingkungan hidup merupakan dua hal yang sering dan bukan dipertentangkan.

2. METODE

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian tentang "Model Mitigasi Bencana Sebagai Landasan 7 Perumusan Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Bencana" menggunakan pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*) dengan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara

aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Sehingga akhirnya dapat mencermati kesesuaian dari *das sollen* dan *das sein*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.

Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif (*documentary research*), artinya menguji dan mengkaji data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Studi dokumentasi, yaitu dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar (foto) serta video berkaitan dengan peristiwa bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
- b. Studi pustaka, yaitu menggunakan data kepustakaan berupa teori-teori yang mendukung penelitian.

Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan pula studi lapangan untuk mengumpulkan data primer untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka ketajaman analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh sebab itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Untuk itulah kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang patut dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan perlu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup pada tingkat yang baru. Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan hidup, sehingga keduanya tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mejadi payung hukum yang menjadi dasar pijakan dalam membuat kebijakan menyangkut persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karenanya segala pengaturan lebih lanjut yang terkait lingkungan baik dalam tingkatan Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan instrumen kebijaksanaan (*Instrumenten Van Beleid*) harus selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 ini.

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana maka dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan ini pula mengacu pada sistem yang ada ini. Secara komprehensif maka ini menuntut tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah daerah provinsi sampai kabupaten/kota untuk menyelesaikannya.

Sesungguhnya Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah merupakan pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi berbagai bencana termasuk bencana banjir. Untuk itu diharapkan peran langsung dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah ini. Melalui desentralisasi pemerintahan dan pemberian kekuasaan pada otonomi daerah, maka terkait mengenai penanganan dan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung

jawab dan wewenang pemerintah pusat namun secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. sebagaimana yang telah disebutkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus mengambil suatu kebijakan yang tepat untuk menanggulangnya. Apalagi pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Yang terjadi di daerahnya. Sesungguhnya dalam penanganan dan penanggulangan banjir menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan Pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2 Adapun untuk tanggung Jawab dan kewenangan Pemerintah ada Pada Pasal 6 dan 7 yang berbunyi:

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3) Ketentuan-k etentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden

Selanjutnya untuk tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bagian pendahuluan di atas.

Selaras dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 maka dalam rangka otonomi daerah di Kalimantan Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan yang kemudian di ubah dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan mampu di efektifkan terutama pada tahap pencegahan dengan melibatkan peran serta semua pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana, baik jumlah korban jiwa maupun harta benda.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 mengatur tentang wewenang dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana berikut:

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Adanya seperangkat aturan terkait penanggulangan bencana ini agar dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari adanya bencana alam termasuk bencana banjir maka kiranya hal yang patut menjadi perhatian adalah upaya untuk terus menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Karena sesungguhnya lingkungan hidup jika di kelola dengan baik akan menjamin kelangsungan hidup generasi yang sekarang hingga ke generasi yang akan datang. Melalui pelestarian fungsi lingkungan ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya secara bersama-sama. sedangkan pada sisi lain diharapkan terciptanya daya tampung lingkungan hidup yang mampu untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Bencana yang terjadi hampir semua wilayah di Indonesia sudah seharusnya tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang kiranya saling berkoordinasi dalam penanggannya, seperti halnya di Kalimantan selatan ini yang termasuk salah satu wilayah yang rawan terjadi bencana seperti kebakaran lahan dan hutan saat kemarau, kemudian seperti sekarang ini saat musim hujan pun terjadi musibah banjir yang mana pada medio pertengahan Januari 2021 hingga April 2021 itu sering terdengar banjir menerpa Kalimantan Selatan. Banjir terjadi kali ini hampir merata terjadi di seluruh provinsi ini karena menimpa 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota yang ada dan ini banjir paling parah dalam seratus tahun terakhir di Kalimantan Selatan.

Sebelum terjadinya banjir sebenarnya Gubernur Kalimantan Selatan sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0805/KUM/2020 tentang Penetapan Siaga Darurat bencana banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2020. Langkah ini sebagai upaya awal dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Namun ternyata upaya ini belum mampu meminimalisir datangnya musibah bencana banjir sehingga dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan maka Kemudian dikeluarkan Surat Pernyataan Nomor 360/038/BPBD/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Menjadi Status Tanggap Darurat tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya berdasarkan data yang berhasil di dapat dari BNPB Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan telah membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44 / 058 / KUM / 2021.

Kemudian langkah lanjut di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Kota maka untuk Kabupaten Banjar di keluarkan Surat Pernyataan Bupati Banjar No. 360/05/BPBD/2021 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Menjadi Status Tanggap Darurat tanggal 11 Januari 2021. Yang selanjutnya di susul dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 184.45/ 21 /KUM/2021 tentang Penetapan Peningkatan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Banjar tanggal 11 Januari 2021 keluar Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin tanggal 15 Januari 2021.

Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300/09/360/Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin

Puting Beliung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 kemudian di susul dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 300/10/360/Tahun 2021 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021.

Lebih lanjut BNPB Provinsi Kalimantan Selatan mencoba untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan logistic dan lainnya dalam 7 hari kedepan, adapun kebutuhan tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Kebutuhan Logistik	Kebutuhan Lainnya
Dapur Umum (Peralatan Masak) 80 set	EMC (Emergency Medical Team)
Perahu Karet Bermesin 96 unit	
Perahu Karet 96 unit	
Jukung 96 unit	
Tandon 80 buah	
Perlengkapan Mandi 35.000 set	
Tikar 16.500 buah	
Matras 33.000 buah	
Alat Penerangan 300 buah	
Pakaian Baru 165.000 set	
Popok Bayi 1.500 bungkus/ball	
Pembalut Wanita 1.950 bungkus/ball	
Hand Sanitizer 6.600 botol	
Rapid Test Antigen 33.000 buah	
Masker 17.500 box	
Makanan Siap saji 695.000 kotak	
Beras 83.200 kg	
Telur 5.500 kg	
Mie Instan 640 dus	
Air Mineral 27.750 dus	
Makanan Anak-anak 139.000 paket	
Susu Bayi 3.300 kotak	

Sumber data: BPBD Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Januari 2021

Selain itu pula BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan langkah strategis untuk melakukan penanganan banjir dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga bisa tergambar kerugian yang muncul akibat bencana banjir tersebut.

Table 2. Total Dampak yang ditimbulkan bencana banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Dampak Korban Jiwa			Rumah Terdampak (unit)	Dampak Kerugian Materiil Fasilitas Umum			
		MD (jiwa)	Mengung si (jiwa)	Terdampa k (jiwa)		T. lbada h (unit)	Penddk n (unit)	Jakan (meter)	Jembata n (unit)
1.	Tala	7	8.305	142.579	12.652	-	65	68	2
2.	HST	7	8.345	86.825	24.183	63	62	26	51
3.	Balangan	-	-	19.100	4.081	39	73	18.226	-
4.	Banjir	5	27.440	275.906	22.967	-	660	888.520	12
5.	Tapin	1	-	1.607	582	-	3	-	-

6.	Banjarbaru	1	7.602	8.918	2.181	-	8	-	1
7.	HSS	-	-	9.753	3.968	-	-	-	9
8.	Tabalong	-	-	9.937	3.172	8	-	-	-
9.	Batola	-	-	25.696	517	-	60	-	-
10	Banjarmasin	-	6.386	108.524	35.138	8	292	-	-
.									
11	HSU	-	-	23.284	6.600	3	13	-	-
.									
	Total	21	58.078	712.129	116.041	121	1.236	906.84	75
								0	

Sumber data: BPBD Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Januari 2021

Sebagai langkah lanjut dalam penanganan bencana banjir ini Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melakukan tindakan secara berkoordinasi untuk menangani banjir, adapun langkah yang diambil sebagai prioritas penangan banjir adalah di mulai dari adanya arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo, yang mana ada beberapa arahan yang diberikan, antara lain:

- Presiden Jokowi menginstruksikan BNPB, TNI dan Polri untuk memaksimalkan bantuan penanganan banjir.
- Presiden Jokowi menghimbau masyarakat untuk waspada akan potensi bencana karena meningkatnya curah hujan yang cukup ekstrim dan selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG.
- Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani kerusakan sejumlah sarana penghubung yang rusak karena bencana banjir salah satunya jembatan Mataraman yang menyebabkan akses jalan nasional di Kalimantan Selatan menjadi terputus.

Dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara bersinergi saling berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyiapkan sejumlah upaya dalam rangka pemulihan lingkungan pasca banjir, melalui 5 aspek yakni:

1. aspek perencanaan, yang menuangkan secara detil tentang kegiatan, tata waktu serta pihak yang bertanggung jawab dan terkait anggaran yang disediakan; Untuk menyusun aspek perencanaan ini harus didukung data yang kuat, dan kerjasama antara KLHK dan Pemprov Kalsel, termasuk penyiapan *early warning system* tentang banjir.
2. Aspek rekayasa teknis/engineering. Termasuk didalamnya aspek regulatif dan penataan ruang. Caranya dengan membuat bendungan, daerah tangkapan air, dan normalisasi sungai
3. Aspek vegetatif, yaitu kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), konservasi tanah dan air, penanganan lahan kritis dan agroforestry.
4. Aspek social, dimana dalam aspek ini ada sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan komunikasi, serta membangun data base yang bagus sehingga tidak terjadi simpang siur informasi.
5. Aspek kelembagaan, yakni kelembagaan di KLHK dan di Provinsi Kalsel sehingga punya saluran komunikasi langsung yang cepat.

Selain itu pula dalam bidang lain, dalam kaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan maka BNPB mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir ini dengan menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 3,5 miliar untuk penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Adapun bantuan DSP tersebut diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak banjir paling parah, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Masing-masing kabupaten tersebut mendapatkan bantuan 500 juta dan 1 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kalsel. Lebih lanjut Pemerintah Pusat melalui BNPB juga akan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir. Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah 50 juta rupiah untuk rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk rumah Rusak Ringan (RR).

3.2 Model Mitigasi Bencana Yang Dapat Menjadi Landasan Dalam Perumusan Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Bencana

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana.

Untuk mempertegas sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia maka dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sebagaimana dalam Undang-Undang ini pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunannasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana, sehingga di undangkanlah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 ini yang diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Lebih lanjut Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Karenanya sebaia upaya lebih lanjut maka Pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mana dalam PP ini ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana; pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- c. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Selaras dengan itu agar bencana banjir tidak terus terulang setiap tahunnya maka ini menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Perlu kiranya ada berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), agar mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Harus diakui bahwa penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat- dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan. Kebijakan sektoral, sentralistik, dan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana.

Jauh sebelumnya sebenarnya adanya perkiraan bencana di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah di 3ntifikasi akan terjadi, oleh karena itu sebagai suatu langkah untuk mencegah terjadinya bencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di

Tahun 2016 sudah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, adil, transparan dan akuntabel melalui pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat. Dalam renstra ini mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan kebencanaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan apalagi berdasarkan data yang ada dari BNPB di tahun 2013 menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai daerah resiko tinggi terhadap bencana di Indonesia, yakni berada di urutan ke 22 dari 34 Provinsi di Kalimantan Selatan dengan skor 152.

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan lebih lanjut mencoba memetakan kondisi kebencanaan yang salah satunya adalah banjir yang merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Kalimantan Selatan terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh meluapnya aliran sungai yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir di antaranya. Banjir di Kalimantan Selatan pada umumnya terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Kalimantan Selatan lainnya. Selain itu pula populasi penduduk Kalimantan Selatan yang semakin padat dengan sendirinya membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat. Secara tidak langsung hal ini merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dan usaha pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.

Meskipun sudah diidentifikasi daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana dan faktor yang menjadi penyebabnya, namun dalam kenyataan di lapangan bencana banjir tetap terjadi bahkan di tahun 2021 ini merupakan banjir terparah yang terjadi dan melanda di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal sudah ada seperangkat kebijakan yang telah dikeluarkan dan diambil oleh Pemerintah Provinsi.

Namun demikian ada satu langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tapin yang mampu mengurangi banjir, salah satu kebijakan yang di buat terkait pembangunan bendungan Tapin ternyata sangat efektif mengurangi dampak dari banjir. Hal ini terbukti dengan adanya bendungan Tapin yang terletak di desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani yang mana sebelum datangnya banjir tepatnya 18 Februari 2021 telah diresmikan Presiden Jokowi ini mampu mengurangi dampak parah yang diakibatkan oleh banjir karena sebelum datangnya banjir bendungan ini sudah difungsikan dengan baik, dan ini berbeda dengan daerah kabupaten/kota yang lainnya di Kalimantan Selatan. Untuk itu sebagai upaya mitigasi bencana banjir maka Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan bersama para pakar telah melakukan rapat intensif untuk menyusun rencana kajian komprehensif dari hulu ke hilir, guna mencari solusi dalam mengantisipasi banjir ke depan agar dampak yang terjadi tidak meluas seperti kini.

Selain itu pula berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun memiliki rencana akan melakukan pembangunan bendungan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Banjar, pembangunan bendungan ini nantinya bermanfaat bukan hanya untuk mencegah datangnya banjir besar seperti sekarang namun juga bermanfaat untuk hal lainnya namun kebijakan ini belum mampu terealisasi karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah saat ini kesulitan dalam meanggarkan, akibat adanya Pandemi Covid 19 ini sehingga banyak anggaran terserap kepada penanganan Covid 19 dan mengakibatkan proyek dan kegiatan di bidang lainnya turut terhambat termasuk pula pembangunan bendungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Banjar tersebut.

4. SIMPULAN

Mitigasi Bencana terbagi menjadi Mitigasi Struktural (dalam bentuk fisik) dan Mitigasi Non Struktural (Kebijakan dan Peraturan). Melalui mitigasi struktural dan mitigasi non struktural Pemerintah Daerah merupakan langkah penting dalam upaya penanggulangan bencana dan banjir di Kalimantan Selatan dan sekaligus sebagai langkah pencegahan agar di masa-masa mendatang jangan sampai terulang lagi bencana serupa. Saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur terkait Mitigasi Bencana.

Lingkungan harus terus di kelola dan di lindungi karena memegang peranan penting dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana. Karena lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karenanya jangan sampai salah mengambil kebijakan demi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian melalui mitigasi bencana ini salah satu perwujudan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- 10 Kabupaten Kota Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan. Diakses dari <https://bnpb.go.id/berita/update-10-kabupaten-kota-terdampak-banjir-di-kalimantan-selatan>.
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi. (2021). *Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia*. https://www.bappenas.go.id/files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulangan-banjir-di-indonesia_20081123002641__1.pdf.
- Fetterman, M., & David. (1998). *Ethnography Step by Step*. London: Sage Publishing.
- Martiningsih, Dewi. (2008). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Tesis Program Pascasarjana Unpad*.
- BPBD Kalimantan Selatan. (2017). *Rencana Strategis Tahun 2016-2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Samsuharya, Bethan. (2008). *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: Alumnis.
- Silalahi, Daud. (1996). *Hukum Lingkungan (Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*. Bandung: Alumni.
- Sistem Penanggulangan Bencan. Diakses dari <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika. Jakarta.

MITIGASI BENCANA PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	5%
2	trindonesia.blogspot.com Internet Source	5%
3	e-sakip.kalselprov.go.id Internet Source	4%
4	liesajustitia.blogspot.com Internet Source	3%
5	docplayer.info Internet Source	2%
6	kalsel.bpk.go.id Internet Source	2%
7	balrev.ulm.ac.id Internet Source	2%
8	www.scribd.com Internet Source	2%

9

Dewi Sinta. "Disaster literacy among young peatland farmers in Central Kalimantan", E3S Web of Conferences, 2021

Publication

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On